



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Jln. Khatib Sulaiman No. 106. (Telp. (0751) 7057802, Fax (0751) 7050424 Padang
www.sda.sumbarprov.go.id email : sdabk@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 10 /SK-SDABK/I/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009, perlu membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diperbaiki kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas



Dr. Fathol Bari, M.Sc., Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640515.199003.1.010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang
C.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 10 /SK-SDABK/I/2023
Tanggal : 9 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kedudukan Dalam Satgas	Jabatan>Nama
1	Pengarah/Penanggung Jawab	Kepala Dinas SDA dan BK Prov. Sumbar
2	Nara Sumber/Fasilitator	Pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
3	Koordinator	Sekretaris Dinas SDA dan BK Provinsi Sumatera Barat
4	Tim	
	a. Kelompok I	
	Ketua	Ka. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
	Anggota	1. Wilman, ST 2. Julbahri, ST, MT 3. Edola Duangga E.P. ST 4. Isradeni, ST
	b. Kelompok II	
	Ketua	Ka. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
	Anggota	1. Ibnu Rusydi Syarif, ST, MT 2. Bustanul, ST 3. Ade Candra, ST 4. Dede Oktria Syaferi, ST
	c. Kelompok III	
	Ketua	Ka. Bidang Bina Konstruksi
	Anggota	1. Endah Lyza Dwinita, ST, MT 2. Namunc Sukmara, SST, MT 3. Ir. Freddy Vijaya, M. Tech 4. Meifitriani, ST, MT
	d. Kelompok IV	
	Ketua	Ka. UPTD Balai SDA dan BK Wilayah Utara
	Anggota	1. Rahmi Ariati, SE 2. Edman, SP 3. Syofyan Tanjung, ST
	e. Kelompok V	
	Ketua	Ka. UPTD Balai SDA dan BK Wilayah Selatan
	Anggota	1. Daerson, S.ST 2. Yulihandri, ST 3. Bulkhairi, ST
5	Counterpart	1. Edwin Pramudia, S.Kom., M.Si 2. Muhammad Fauzan, ST 3. Ferra Nurwati, ST 4. Novri Yanti, ST 5. Juan Kelvin, ST 6. Husnul Hamidah Bahar, SE



Kepala Dinas
Ir. Fathol Bari, M.Sc., Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640515.199003.1.010

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 10 /SK-SDABK/I/2023
Tanggal : 9 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS IMPELEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

1. Penanggung Jawab / Pengarah

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga tugas berjalan efektif.

2. Nara Sumber/Fasilitator

Memberikan penjelasan/petunjuk-petunjuk yang diperlukan bagi seluruh personil Satgas dalam membangun dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Koordinator

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- b. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan tools yang sudah dimiliki Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas
- d. Memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

4. Ketua

- a. Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan secara periodik
- b. Membagi tugas kepada seluruh anggota
- c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
- d. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan, sesuai rencana sebelumnya
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara periodik.

5. Anggota

- a. Melakukan Diagnostic Assessment (DA) bagi seluruh pegawai Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.

- b. Melakukan pembenahan semua tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal
- d. Membuat notulen rapat, pertemuan dan kesimpulan pembahasan

6. Counterpart

- a. Membuat laporan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan



Ir. Fathol Bari, M.Sc., Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640515.199003.1.010